



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN  
2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN  
TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, profesional, baik dan bersih diperlukan penyesuaian tugas dan fungsi perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka I dan angka VII sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan angka V sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 7 Februari 2024  
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 17





LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. Kepala Dinas

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Dinas	membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas;</li><li>2. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Dasar;</li><li>3. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Sekolah Menengah Pertama;</li><li>4. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Anak Usia Dini;</li><li>5. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan pendidik, tenaga kependidikan, data dan sistem informasi pendidikan;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>6. pengoordinasian penyelenggaraan pembinaan pemuda dan olahraga;</li><li>7. pengoordinasian penyelenggaraan perizinan dan/atau non perizinan bidang pendidikan;</li><li>8. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;</li><li>9. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;</li><li>10. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Dinas;</li><li>11. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;</li><li>12. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;</li><li>13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;</li><li>14. pengoordinasian tindak lanjut hasil laporan pemeriksaan;</li><li>15. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan</li><li>16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.</li></ol>
--	--	--



VII. Bidang Pemuda dan Olahraga

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pembinaan pemuda dan olahraga;</li><li>3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>4. pemberdayaan dan pengembangan kapasitas daya saing terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula dan pemuda kader daerah;</li><li>5. pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;</li><li>6. pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan sumber daya manusia kepramukaan tingkat daerah;</li><li>7. pengendalian dan pemberian bimbingan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan;</li><li>8. pembinaan olahraga;</li><li>9. fasilitasi kejuaraan olahraga tingkat nasional atau daerah;</li><li>10. pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi;</li><li>11. pengawasan dan pengendalian serta pemberian bimbingan kegiatan pembinaan olahraga;</li><li>12. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan dan pengelolaan sarana prasarana pemuda dan olahraga;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>13. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>15. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>16. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemuda dan Olahraga;</li><li>17. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Pemuda dan Olahraga; dan</li><li>18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.</li></ol>
--	--	--

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

V. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jabatan	Tugas	Fungsi
Kepala Bidang	membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan penataan perumahan dan kawasan permukiman	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penataan perumahan dan kawasan permukiman;</li><li>3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>4. pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik;</li><li>5. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;</li><li>6. pembinaan sistem penyediaan air minum yang dikelola perusahaan daerah air minum;</li><li>7. penataan perumahan dan permukiman;</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>8. pembinaan infrastruktur perumahan;</li><li>9. penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;</li><li>10. perbaikan rumah tidak layak huni;</li><li>11. perencanaan pencegahan lingkungan permukiman kumuh;</li><li>12. pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;</li><li>13. pengembangan sistem penyediaan air minum yang bersumber dari Pendanaan Keistimewaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;</li><li>14. pengembangan, pembangunan, dan pembinaan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat;</li><li>15. pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman;</li><li>16. penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan tempat pemakaman, pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;</li><li>17. pembinaan dan pengawasan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;</li><li>18. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;</li><li>19. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li></ol>
--	--	---



		<ol style="list-style-type: none"><li>20. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>21. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>22. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li><li>23. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan</li><li>24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.</li></ol>
--	--	--

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

